

**PENGARUH PENGETAHUAN DAN KEPERCAYAAN PELAKU UMKM WILAYAH BOGOR TERHADAP MINAT PEMBIAYAAN MELALUI FINTECH LENDING SYARIAH****THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE AND TRUST OF MSMEs IN THE BOGOR REGION TOWARDS INTEREST IN FINANCING THROUGH SHARIA FINTECH LENDING****Amanda Rizkita Putri<sup>1a</sup>, Bambang Waluyo<sup>2</sup>, Nuraeni Hadiati Farhani<sup>3</sup>**<sup>1a</sup>Politeknik Negeri Jakarta, Kampus Baru UI Depok 16421, e-mail: amanda.rizkitaputri.ak17@mhs.waluyo@akuntansi.pnj.ac.id<sup>2</sup>Politeknik Negeri Jakarta, Kampus Baru UI Depok 16421, e-mail : bambang.waluyo@akuntansi.pnj.ac.id<sup>3</sup>Politeknik Negeri Jakarta, Kampus Baru UI Depok 16421, e-mail : nuraeni.hadiatifarhani@akuntansi.pnj.ac.id**ABSTRACT**

Technology is increasingly sophisticated and has begun to penetrate into innovations in the financial sector (financial technology). The large muslim population in Indonesia potentially makes the financial institutions start to develop products with sharia principles, one of which is sharia fintech lending. In fact, conventional fintech lending is more attractive than sharia fintech lending. This study aims to analyze the factors that influence the interest of MSME actors (Micro, Small and Medium Enterprises) in using financing through sharia fintech lending. This study uses a quantitative method, multiple linear regression analysis using convenience sampling. The results showed that knowledge had an insignificant effect on the interest of MSME actors in the Bogor Region using sharia fintech lending, while trust had a significant effect on the interest of SMEs in the Bogor Region using sharia fintech lending. Simultaneously, knowledge and trust affect to interest.

Key words: financial technology, MSME, interest

**ABSTRAK**

Teknologi semakin canggih dan mulai merambah pada inovasi di bidang keuangan (financial technology). Fintech lending konvensional lebih diminati masyarakat dibandingkan dengan fintech lending syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam menggunakan pembiayaan melalui fintech lending syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu analisis regresi linear berganda dengan pengambilan sampel convenience sampling. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pelaku UMKM Wilayah Bogor menggunakan fintech lending syariah sedangkan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat pelaku UMKM Wilayah Bogor menggunakan fintech lending syariah. Pengetahuan dan kepercayaan berpengaruh pada minat secara simultan.

Kata kunci: Teknologi Finansial, UMKM, Minat.

## PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat dan canggih seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan teknologi keuangan berbentuk fasilitas peminjaman disebut juga fintech lending. Fintech lending syariah adalah layanan keuangan yang memberikan fasilitas pinjaman yang memanfaatkan teknologi yang berlandaskan prinsip syariah. Potensi penggunaan layanan keuangan syariah seharusnya cukup tinggi karena kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal juga cukup tinggi.

Lembaga keuangan tersertifikasi prinsip syariah adalah lembaga keuangan yang dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun platform fintech lending syariah yang sudah mengantongi izin dari OJK yaitu Ammana, Investree, Alami, Qazwa, DANA Syariah, Duha Syariah, Ethis, KAPITALBOOST, Papatupi Syariah, dan Fintech Syariah. Namun, data OJK dalam Ikhtisar Penyelenggaraan Fintech Lending menunjukkan fintech konvensional lebih diminati dilihat dari jumlah aset pada perusahaan fintech lending konvensional memiliki aset yang jauh lebih besar daripada aset perusahaan fintech syariah dalam 3 bulan terakhir (Januari 2021 - Maret 2021). Dari data tersebut, fintech lending konvensional terdaftar dan berizin memiliki jumlah aset yang lebih besar yakni hingga Rp1,2 Triliun dan Rp2,7 Triliun pada bulan Maret sedangkan fintech lending syariah terdaftar dan berizin sebesar Rp60 Milyar dan Rp43 Milyar. Hal ini dapat dikaitkan dengan data Bank Indonesia yang menyatakan bahwa indeks literasi keuangan syariah di Indonesia masih rendah yaitu sebesar 16,3% pada tahun 2016. Kemudian penelitian Hiyanti, Nugroho, Sukmadilaga, dan Fitrijanti (2019) memaparkan bahwa masyarakat mempercayai bahwa fintech syariah masih

sama saja dengan fintech konvensional. Layanan berbasis teknologi sendiri masih diragukan. Menurut laporan F5's Curve of Convenience 2020 Report: The Privacy Convenience Paradox, yang mempercayai bahwa perusahaan keuangan digital dapat memproteksi data pribadi hanya 57%.

Fintech lending syariah dapat memberikan kemudahan pinjaman pada pelaku UMKM yang berbasis syariah. Perkembangan fintech lending syariah yang diiringi dengan adanya dukungan pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelaku UMKM serta inklusi keuangan yang berbasis syariah. Per Januari 2021, produk fintech lending syariah berizin dan terdaftar masih berjumlah 10 perusahaan. Sementara fintech konvensional menunjukkan angka 137 perusahaan (OJK, 2021).

Peluang penyebaran keuangan syariah cukup tinggi, namun penyebaran fintech lending syariah masih jauh kalah dengan fintech lending konvensional. Hal ini dikaitkan dengan pernyataan indeks literasi keuangan syariah oleh BI, yakni masih banyak masyarakat yang kurang memahami produk keuangan syariah (Bank Indonesia, 2021). Dapat dikatakan bahwa peluang penyaluran pembiayaan syariah harus didukung oleh adanya literasi keuangan tentang pembiayaan itu sendiri (Baihaqi, 2019). Kepercayaan masyarakat tentang fintech syariah juga masih minim.

## MATERI DAN METODE

### Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu (UU No. 21 Tahun 2008). Pembiayaan tersebut berbentuk bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, sewa atau ijarah, jual beli yaitu murabahah, salam, dan istishna, pinjam meminjam atau qardh. Pembiayaan adalah pendanaan yang disediakan kepada pihak tertentu oleh pihak penyedia dana dimana pihak yang menerima dana

tersebut harus mengembalikan dana tersebut sesuai jangka waktu dengan imbalan tertentu yang telah disepakati diawal waktu.

Akad pertama yang digunakan dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan adalah akad murabahah. Akad murabahah merupakan akad proses jual beli dimana harga pokok ditegaskan. Akad ini tercantum pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Kemudian akad selanjutnya adalah akad istishna. Akad istishna adalah akad pesanan barang tertentu yang berupa jual beli dengan kriteria yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemesan (mustashni') dan penjual (shani'). Akad ini tercantum pada Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna.

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam melakukan usaha produktif, dimana LKS sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan penerima dana sebagai pengelola (mudharib). Akad ini tercantum pada Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.terhadap minat pelaku UMKM Wilayah Bogor dalam melakukan pembiayaan melalui fintech syariah.

Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang menerapkan suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam melakukan usaha produktif dimana kedua belah pihak menyalurkan dana. Akad ini tercantum pada Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

### **Financial Technology**

Financial technology atau fintech sebagai suatu disiplin yang menggabungkan manajemen keuangan, teknologi, dan inovasi (Leong dan Sung, 2018). Sementara fintech lending syariah adalah layanan keuangan yang memberikan fasilitas peminjaman dengan memanfaatkan teknologi yang berlandaskan prinsip syariah , dimana

layanan ini harus terhindar dari riba, gharar, maysir, tadbis, dharar, zhulm, dan haram.

Fintech lending syariah dalam pelaksanaannya harus benar-benar menerapkan prinsip syariah dan menjauhi kedzaliman agar terciptanya rasa aman bagi pengguna. Terdapat etika dimana pemberin pinjaman (lender) harus meminjamkan dananya secara ikhlas pada peminjam (borrower) (Rifa'i, 2020). Maka dalam hal ini, fintech lending syariah dapat dikonsepskan pada perbuatan tolong menolong. Adapun konsep tolong menolong tercantum pada Surah Al-Maidah ayat 2.

Pelaksanaan fintech lending juga syariah harus berpedoman pada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

### **Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, memaparkan bahwa kriteria UMKM terbagi menjadi 3 yaitu meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Berikut adalah kriteria pelaku UMKM menurut PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

1. Usaha Mikro; Memiliki modal usaha  $\leq$  Rp1.000.000.000,00 dan hasil penjualan  $\leq$  Rp2.000.000.000,00.
2. Usaha Kecil; Memiliki modal usaha  $>$  Rp1.000.000.000,00 sampai dengan  $\leq$  Rp5.000.000,00 dan hasil penjualan  $>$  Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan  $\leq$  Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
3. Usaha Menengah; Memiliki modal usaha  $>$  Rp5.000.000.000,00 sampai dengan  $\leq$  Rp10.000.000.000,00 dan hasil penjualan  $>$

Rp15.000.000.000,00 sampai dengan ≤ Rp50.000.000.000,00.

Soemohadiwidjojo (2018), menjabarkan beberapa bidang jenis-jenis usaha yang tergolong UMKM yaitu :

- a. Perdagangan, yaitu diantaranya usaha pada bidang retail atau sejenis grosir.
- b. Manufaktur, yaitu diantaranya usaha pada bidang pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi, pengolahan bahan setengah jadi menjadi bahan jadi.
- c. Jasa, yaitu diantaranya usaha pada bidang jasa pada umumnya seperti , biro perjalanan, pendidikan, fotografi, katering, desain grafis, dan event organizer.
- d. Agraria, yaitu diantaranya usaha yang bergerak dibidang perkebunan, pertanian, dan perikanan.
- e. Ekstraktif, yaitu usaha dibidang pertambangan sebagai contoh.

### Pengetahuan

Pengetahuan dapat didefinisikan yaitu segala yang dihasilkan dari penginderaan melalui semua indera yang dimiliki seseorang atau hasil tahu yang diterima dari seseorang terhadap suatu objek (Notoatmodjo, 2012). Pengetahuan menurut Notoatmodjo (2012) mempunyai 6 tingkatan, yaitu :

- a. Tahu (know). Tahu berarti proses mengingat-ingat kembali suatu hal yang telah dipelajari.
- b. Memahami (comprehension). Memahami adalah salah satu proses yang menunjukkan kemampuan dalam menginterpretasikan hal yang diketahui tersebut.
- c. Aplikasi (application). Aplikasi merupakan suatu proses atau kemampuan dari seseorang yang telah memahami suatu hal, dan kemudian diaplikasikan pada situasi yang sebenarnya.
- d. Analisis (analysis). Analisis adalah suatu proses yang menunjukkan

kemampuan seseorang untuk memaparkan suatu hal tertentu ke dalam unsur – unsur masalah yang saling berkaitan satu sama lainnya.

- e. Sintesis (synthesis). Sintesis merupakan suatu proses yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk menghubungkan unsur-unsur dari suatu objek ke dalam bentuk keseluruhan.
- f. Evaluasi (evaluation). Evaluasi merupakan suatu proses yang menunjukkan kemampuan seseorang memberi penilaian pada suatu objek tertentu.

### Kepercayaan

Kepercayaan adalah segala sesuatu hal yang menggantungkan pada individu dan organisasi, seperti kompetensi, integritas, kejujuran, dan kebaikan hati perusahaan. (Kotler dan Keller, 2019).

### Minat

Minat adalah suatu tindakan berupa hal memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan (slameto, 2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat seseorang adalah latar belakang lingkungan, tingkat ekonomi, status sosial, dan pengalaman masing-masing individu (Mappiare, 1982).

### Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner yang dilakukan secara online dan offline dengan jumlah sebanyak 97 sampel. Objek yang diteliti adalah pelaku UMKM yang berada di Wilayah Bogor. Metode yang digunakan adalah penelitian asosiatif kuantitatif, yaitu suatu pengujian untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif atau negatif terhadap variabel tetap. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan convenience sampling.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Kualitas Data

Uji kualitas data menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Berikut hasil uji validitas penelitian ini.

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Indikator	Pearson Correlation	R Tabel	Ket.
Pengetahuan (X1)	Indikator 1	0,822	0,1996	Valid
	Indikator 2	0,817	0,1996	Valid
	Indikator 3	0,837	0,1996	Valid
	Indikator 4	0,834	0,1996	Valid
	Indikator 5	0,820	0,1996	Valid
	Indikator 6	0,779	0,1996	Valid
	Indikator 7	0,847	0,1996	Valid
	Indikator 8	0,768	0,1996	Valid
Kepercayaan (X2)	Indikator 1	0,545	0,1996	Valid
	Indikator 2	0,580	0,1996	Valid
	Indikator 3	0,645	0,1996	Valid
	Indikator 4	0,789	0,1996	Valid
	Indikator 5	0,736	0,1996	Valid
	Indikator 6	0,705	0,1996	Valid
	Indikator 7	0,566	0,1996	Valid
	Indikator 8	0,761	0,1996	Valid
Minat (Y)	Indikator 1	0,472	0,1996	Valid
	Indikator 2	0,499	0,1996	Valid
	Indikator 3	0,769	0,1996	Valid
	Indikator 4	0,793	0,1996	Valid
	Indikator 5	0,827	0,1996	Valid
	Indikator 6	0,827	0,1996	Valid
	Indikator 7	0,835	0,1996	Valid
	Indikator 8	0,828	0,1996	Valid

Sumber: Data Diolah, 2021

Tabel 1 di atas menunjukkan hasil korelasi untuk 97 item untuk variabel tingkat pengetahuan, kepercayaan, dan minat di atas memiliki nilai lebih besar dari r tabel ( $r_{hitung} > 0,1996$ ). Hal ini menunjukkan item-item pertanyaan tersebut valid untuk digunakan dalam hal penyebaran kuesioner. Adapun hasil uji reliabilitas seperti tabel berikut.

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Alpha	Keterangan
Pengetahuan	0,928	Reliabel
Kepercayaan	0,821	Reliabel
Minat	0,992	Reliabel

Data dari Tabel 2 menunjukkan hasil semua konstruk atau variabel memiliki Cronbach Alpha  $> 0,60$  atau dapat dinyatakan reliabel.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.81707170
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.058
	Negative	-.082
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.103 <sup>c</sup>

Sumber: Output, SPSS 22 (diolah)

Hasil uji normalitas dari data di atas menunjukkan nilai signifikansi (sig) sebesar  $0,103 > 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut memiliki nilai residual yang berdistribusi normal.

#### 2. Uji Multikolinearitas

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan	0,769	1,300	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kepercayaan	0,769	1,300	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil uji multikolinearitas dari data di atas menunjukkan masing-masing variabel tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas dengan rincian yakni nilai tolerance  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$ .

### 3. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Pengetahuan	0,604	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Kepercayaan	0,837	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas, dapat disimpulkan bahwa masing masing variabel mempunyai nilai 0,604 dan 0,837 dimana semua variabel  $> 0,05$  sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 4. Uji Regresi Linear Berganda

**Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.439	3.143		2.685	.009
	Pengetahuan	.065	.066	.091	.983	.328
	Kepercayaan	.657	.108	.565	6.091	.000

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil persamaan sebagai berikut :

$$Y = 8,493 + 0,065 X_1 + 0,657 X_2$$

Nilai konstanta merupakan besaran variabel dependen (Y) tanpa pengaruh variabel independent (X), nilai konstanta dari hasil uji regresi diatas menunjukkan nilai sebesar 8,439. Hal ini menunjukkan besarnya minat dalam melakukan pembiayaan melalui fintech lending syariah (Y) menunjukkan nilai positif tanpa dipengaruhi oleh variabel independen yakni variabel pengetahuan dan kepercayaan.

Nilai koefisien beta pada pengetahuan (X1) memiliki nilai sebesar 0,065 yang dapat diinterpretasikan bahwa setiap

variabel pengetahuan yang meningkat akan mengakibatkan kenaikan minat menggunakan fintech lending syariah pula sebesar 0,065 satuan. Nilai signifikansi diatas juga menunjukkan nilai 0,328 lebih besar dari level of significant ( $0,328 > 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan, variabel tingkat pengetahuan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap minat pelaku UMKM Wilayah Bogor dengan asumsi nilai variabel terikat konstan.

Nilai koefisien beta pada tingkat kepercayaan (X2) memiliki nilai sebesar 0,657 yang dapat diinterpretasikan bahwa setiap variabel kepercayaan yang meningkat, akan mengakibatkan kenaikan minat menggunakan fintech lending syariah pula sebesar 0,657 satuan. Nilai signifikansi diatas juga menunjukkan nilai sebesar 0,000 lebih kecil dari level of significant. ( $0,000 < 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan, variabel kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat pelaku UMKM Wilayah Bogor dengan asumsi nilai variabel terikat konstan.

### Hasil Uji T (Parsial)

**Tabel 8. Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	847.112	2	423.556	28.465	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1398.723	94	14.880		
	Total	2245.835	96			

Sumber: Output, SPSS 22 (diolah)

F hitung diperoleh nilai sebesar 28,465 dan nilai signifikan sebesar 0,000. F tabel diketahui sebesar 3,09. Jadi, f hitung  $> f$  tabel dimana  $28,465 > 3,09$  dan nilai signifikan kurang dari 0,05 dimana  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh yang simultan antara variabel pengetahuan dan kepercayaan terhadap minat pelaku UMKM dalam melakukan pembiayaan melalui fintech lending syariah. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan "Pengetahuan dan Kepercayaan pelaku UMKM wilayah Bogor secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melakukan

pembiayaan melalui fintech lending Syariah” diterima.

**Uji Koefisien Determinasi (R Square)**

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.439	3.143		2.685	.009
	Pengetahuan	.065	.066	.091	.983	.328
	Kepercayaan	.657	.108	.565	6.091	.000

Sumber: Output, SPSS 22 (diolah)

Diketahui nilai R square sebesar 0,377 atau 37,7%. Hal ini mengandung arti bahwa kontribusi X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 37,7%. Sementara 62,3 % lainnya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.

**Pengaruh Pengetahuan Pelaku UMKM Wilayah Bogor terhadap Minat Melakukan Pembiayaan Melalui Fintech Lending Syariah**

Berdasarkan yang pengujian yang sudah diketahui, pengetahuan pelaku UMKM Bogor memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap minat melakukan pembiayaan melalui fintech lending syariah. Pengujian secara parsial tersebut dapat dilihat dari nilai t serta signifikansinya. Hal ini diduga karena masih banyak masyarakat yang sudah mengetahui eksistensi fintech syariah tapi masih belum mengetahui mekanisme dan penggunaannya.

**Pengaruh Kepercayaan Pelaku UMKM Wilayah Bogor terhadap Minat Melakukan Pembiayaan Melalui Fintech Lending Syariah**

Berdasarkan yang pengujian yang sudah diketahui, kepercayaan pelaku UMKM Bogor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat melakukan pembiayaan melalui fintech lending syariah. Pengujian secara parsial tersebut dapat dilihat dari nilai t serta signifikansinya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran variabel kepercayaan pelaku UMKM terhadap minat melakukan

pembiayaan melalui fintech lending syariah. Kepercayaan harus dibentuk khususnya dari sisi perusahaan fintech lending syariah. Perusahaan perlu menjaga amanah dan tanggung jawab guna menjaga kredibilitas serta meyakinkan masyarakat tentang keamanan, kerahasiaan data, maupun kesesuaian platform dengan fintech syariah.

**Pengaruh Pengetahuan dan Kepercayaan Pelaku UMKM Wilayah Bogor terhadap Minat Melakukan Pembiayaan Melalui Fintech Lending Syariah**

Pengujian regresi linear berganda antara variabel pengetahuan dan kepercayaan menunjukkan hasil terdapat pengaruh simultan pengetahuan (X1) dan kepercayaan (X2) pelaku UMKM Wilayah Bogor terhadap minat melakukan pembiayaan melalui fintech syariah (Y). Variabel pengetahuan berpengaruh tidak signifikan, namun variabel kepercayaan berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan fintech lending syariah harus meningkatkan amanah dan memberikan edukasi guna meyakinkan masyarakat tentang keamanan, kesesuaian prinsip syariah, dan tanggung jawab.

**KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pengetahuan pelaku UMKM wilayah Bogor secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat. Hal ini berarti pengetahuan terkait fintech lending syariah tidak mempengaruhi mereka dalam melakukan pembiayaan melalui fintech lending syariah. Tingkat pengetahuan setiap individu berbeda-beda. Sebagian besar sudah mengetahui eksistensi dari fintech lending syariah, sebagian lain sudah paham tentang eksistensi beserta mekanismenya, namun ada juga yang masih belum mengetahui fintech lending syariah sama sekali.

2. Kepercayaan pelaku UMKM wilayah Bogor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat. Hal ini berarti mengindikasikan bahwa semakin bertambahnya tingkat kepercayaan terkait fintech lending syariah, maka semakin meningkat pula minat melakukan pembiayaan menggunakan fintech lending syariah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan memiliki peranan yang penting dalam menumbuhkan minat pelaku UMKM wilayah Bogor. Terbukti bahwa masyarakat cukup mempercayai fintech lending syariah sebagai fasilitas pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa reputasi yang baik dari perusahaan dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Perusahaan fintech lending syariah resmi yang berada di bawah pengawasan OJK maupun pemerintah dapat melakukan edukasi pada masyarakat tentang keamanan, tanggung jawab, dan kesesuaian dengan prinsip syariah
3. Pengetahuan dan Kepercayaan pelaku UMKM wilayah Bogor secara simultan berpengaruh terhadap minat. Walaupun pengetahuan tidak memiliki pengaruh yang besar, namun kepercayaan memiliki pengaruh yang besar terhadap minat melakukan pembiayaan melalui fintech lending syariah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kepercayaan dapat di maksimalkan guna meningkatkan minat pelaku UMKM wilayah Bogor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* , 1 (2), 116-132
- Bank Indonesia. (2021). Indeks Literasi Ekonomi Syariah diakses dari <https://www.bi.go.id/> pada 2 Agustus 2021.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. (2017). Laporan Profil UMKM diakses dari <https://perizinan.kotabogor.go.id/> pada 10 Juni 2021
- Fatwa DSN-MUI. Diakses dari <https://dsnemui.or.id/> pada 14 Februari 2021
- Hiyanti, Nugroho, Fitrijanti, dan Sukmadilaga. (2019). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(03), 326-333.
- Kotler, P & Keller, K. (2009). *Manajemen Pemasaran*, Terjemahan Bob Sabran, Jakarta : Penerbit Erlangga
- Leong, K. dan Sung A. (2018). FinTech (Financial Technology): What is It and How to Use Technologies to Create Business Value in Fintech Way?. *International Journal of Innovation, Management and Technology*, 9(02), 74-78.
- Mappiare, A. (1982). *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional
- Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Noviyati, A. dan Erawati T. (2020). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kepercayaan dan Efektivitas terhadap Minat Menggunakan Financial Technology (Fintech) (Studi Kasus: UMKM di Kabupaten Bantul). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia Volume* ,4(02), 2021

- Fadzar, Hidayat, dan Wijayanti I.M.(2020). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6 (2), 583-586.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020) .Perkembangan Fintech Lending dari <https://www.ojk.go.id> diakses 14 Februari 2021.
- Rifa'i, N.M. (2020). Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah. *Islamic Economic Journal*, 6 (1), 101-122.
- Siregar, A. E. (2016). *Financial Technology Tren Bisnis Keuangan Ke Depan*. <http://infobanknews.com> diakses 18 Mei 2021.
- Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemohadiwidjojo, A.T. (2018). *SOP & KPI Untuk UMKM & Start Up*. Jakarta : Penerbit Raih Asa Sukses.